

## BAB II

### JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.<sup>1</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab menurut pengertian lughowinya adalah saling menukar (pertukaran), kata Al Bai' (jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

a. Ulama' Hanafiyah mendefinisikan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: "saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu".<sup>3</sup>

Definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab kabul, atau

---

<sup>1</sup> Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 32

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988), 47.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti mejual bangkai, minuman keras, dan darah tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

- b. Definisi lain yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>4</sup>

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).

- c. Menurut Hasbi As-Siddiqie<sup>5</sup>

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ لِئِقْيَدِ تَبَادُلٍ

Artinya: akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112.

<sup>5</sup> Hasbi As-Siddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 97.

d. Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>6</sup>

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-mal (harta), terdapat perbedaan pendapat pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-mal* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda, menurut mereka yang dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-mal* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan obyek jual beli.

Tentang perdagangan di dalam al-Quran dengan jelas disebutkan bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa' 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1988), 45.

*dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>7</sup>

Dalam syariat Islam, jual beli merupakan pertukaran semua harta (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar antara satu benda dengan benda yang lain yang didasarkan oleh suka sama suka antara kedua belah pihak dengan alat tukar yang sah dan sesuai dengan yang dijanjikan. Sehingga bila terjadi tukar menukar barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan maka hal tersebut tidaklah dinamakan jual beli melainkan sebuah penipuan, dan hal tersebutlah yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Sedangkan jual beli menurut BW adalah suatu perjanjian timbal balik dimana penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedangkan pembeli berjanji untuk membayar harga dengan sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2008), 103.

<sup>8</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 1.



(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>10</sup>*

## 2. Landasan al-Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه البزار صححه الحاكم)

*Artinya: Dari Rifa'ah bin Nafi', bahwa Rasulullah saw pernah ditanya orang, "apakah usaha yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur". (HR. Bazzar dan Hakim)<sup>11</sup>*

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2008), 55.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 103.

<sup>11</sup> Ibnu Hajar al-Ashqalani, *Bulughul Maram*, Terj. A. Hasan, No. 800, (Bandung: CV. Diponegoro), 384.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ : أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*Artinya: Dari Daud bin Sholih Madaniy, dari ayahnya berkata: saya mendengar dari ayah sa'id khudri berkata: Rasulullah saw.*

*bersabda: "jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka"<sup>12</sup>*

### 3. Landasan Ijmak Ulama

Dasar hukum jual beli dalam ijmak yakni ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>13</sup>

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli, para ulama' fiqh mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh), namun menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqh Imam Maliki) hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Seperti praktik *ikhtikar* yaitu terjadi penimbunan barang. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka

<sup>12</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2, (Berikut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, tt), 733.

<sup>13</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet: ketiga, 2006), 75.

pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barangnya sesuai dengan harga barang sebelumnya. Jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dah sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.

### C. Rukun Jual Beli

Dalam Islam, semua masalah baik itu masalah *ubudiyah*, *muamalah*, *munakahat* serta semua yang diatur di dalam Islam mempunyai satuan-satuan yang harus dipenuhi di dalamnya. Kemudian unsur-unsur tersebut biasanya dalam istilah fiqh disebut dengan rukun, dimana setiap rukun itu harus dipenuhi. Jika salah satu rukun tidak dipenuhi, maka pekerjaan tersebut menjadi batal (tidak sah).

Di dalam jual beli terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi oleh pembeli maupun penjual agar usaha jual beli yang kerjakannya sah menurut hukum syara'.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab-kabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'-athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan



berpindahnya harga dan barang.<sup>14</sup> Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *kabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun jual beli itu ada empat yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli). Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:
  - a. Kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan yakni meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual dan pembeli.
  - b. Memberikan jaminan atas barang tersebut dan menanggung apabila terdapat cacat yang tersembunyi.

Sedangkan kewajiban pembeli yang paling utama adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut perjanjian.<sup>16</sup>

- 2) Ada *sigat* (lafal *ijab* dan *kabul*)

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 115.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et. al. Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

<sup>16</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 8-10.

Ijab, menurut Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, "Saya ingin membelinya dengan harga sekian." Sedangkan kabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulnya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

Namun, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan di akhir. Sementara kabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.<sup>17</sup>

- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Jadi apabila dalam jual beli ada salah satu dari yang empat tidak terlaksana maka jual beli tersebut dianggap tidak sah oleh syara'. Oleh sebab itu bila kita mau melakukan jual beli yang baik maka kita harus memenuhi rukun yang empat tersebut.

---

<sup>17</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 29.

#### D. Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat: yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlakunya transaksi jual beli, dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa diantara manusia.

Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi menurut Hanafi dianggap rusak. Jika tidak memenuhi syarat berlakunya transaksi, maka transaksi akan ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. Jika tidak memenuhi syarat keharusan (komitmen), maka transaksi berstatus boleh dipilih, artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.<sup>18</sup>

##### 1. Syarat terjadinya transaksi

- a. Tentang subyeknya bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli haruslah:
  - Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya. Jadi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila tidak sah

---

<sup>18</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 34.

- Dengan kehendaknya sendiri, yaitu dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan pada pihak lainnya.
- Baligh, yaitu telah dewasa menurut hukum dan cakap dalam bertindak.

b. Tentang *sigat* (lafal *ijab* dan *kabul*)

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>19</sup>

Para ulama sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kerelaan kedua belah pihak tersebut dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan.<sup>20</sup>

Adapun yang disyaratkan dalam ijab kabul adalah:<sup>21</sup>

- Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 50-51.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 116.

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatihu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 59.

- Antara kandungan ijab dan kabul harus ada kesesuaian. Maksudnya, pembeli harus menyetujui semua yang diwajibkan pembeli dan harga yang diinginkannya. Dengan demikian, jika berbeda antara isi ijab dan kabul, maka jual beli dianggap batal. Kecuali, jika perbedaan itu mengandung unsur kebaikan, seperti pembeli menerima untuk memberi harga yang lebih dari yang diminta penjual
- Transaksi harus dilakukan di satu tempat. Artinya, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan pada satu tempat tanpa ada renggang waktu. Dengan demikian, jika transaksi itu dilakukan pada dua tempat yang berbeda, maka jual beli tidak sah. Sedangkan jika dipisah dengan hal yang tidak ada kaitannya dengan akad seperti salah satu pihak pergi dari majelis sebelum mengatakan kabul, atau salah satu pihak melakukan pekerjaan lain, maka transaksi dianggap batal. Kesatuan tempat itu bisa menurut urf transaksi dan kebiasaan masyarakat setempat. Akan tetapi tidak disyaratkan pernyataan kabul harus dinyatakan segera, karena pembeli membutuhkan waktu untuk berfikir.

Adapun jual beli antara dua orang yang berjauhan dengan menggunakan saran surat-menyurat maka waktu diterimanya surat dari pelaku kedua itulah yang dianggap sebagai tempat transaksi.





surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan 'urf (kebiasaan) setempat.<sup>28</sup>

### 3. Syarat berlakunya transaksi jual beli

Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat:

**Pertama**, hak pemilikan dan hak wewenang. Hak milik adalah hak memiliki barang dimana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syar'i. Sedangkan hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan maupun melakukan sebuah transaksi. Inti syarat ini adalah hendaknya barang yang dijual adalah hak milik penjual sehingga transaksi tidak bisa terlaksana bila dilakukan oleh *fuḍuli* (orang yang mencampuri urusan orang lain) karena orang ini tidak memiliki hak milik maupun hak wewenang. Menurut Hanafi, transaksi itu akan sah dengan syarat adanya izin dari pemiliknya, sedangkan Syafi'i menganggap hak milik atau hak wewenang atas barang termasuk syarat terjadinya transaksi, adapun transaksi yang dilakukan oleh *fuḍuli* batal menurutnya.<sup>29</sup>

**Kedua**, hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual, jika saja pada barang yang dijual itu ada hak orang lain

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et. al. Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 77.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatihu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 48-49.



maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana. Ini adalah pendapat yang benar menurut mazhab Hanafi karena rukun jual beli keluar dari pemilikinya langsung, ditambah dengan harta yang bernilai yang dimilikinya yang bisa diserahterimakan, tanpa adanya cacat yang ditimbulkan.<sup>30</sup>

**a. Kategori transaksi jual beli berdasarkan berlakunya**

Secara konkret, kekurangan syarat berlakunya transaksi bisa terjadi pada barang yang akan dijual, seperti seorang *fuḍuli* menjual barang orang lain. Bisa juga terjadi pada transaksi itu sendiri, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.<sup>31</sup>

**b. Pendapat fuqaha tentang jual beli seorang fuḍuli**

Arti *fuḍuli* menurut bahasa adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau melakukan suatu pekerjaan yang bukan urusannya, dengan kata lain melakukan transaksi barang tertentu atau melakukan kesepakatan tanpa memiliki hak wewenang untuk melakukannya. Dari sini dapat dipahami bahwa seorang *fuḍuli* adalah orang yang melakukan jual beli barang milik orang lain yang ada padanya, sedangkan kalau melakukan jual beli

---

<sup>30</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 49.

<sup>31</sup>*Ibid.*, 49-50.

barang yang tidak ada padanya dan tidak dimiliki maka hukumnya adalah haram.<sup>32</sup>

Dalam masalah jual beli *al-fuduli* terdapat perbedaan pendapat ulama *fiqh*, Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil ini ditunjuk untuk membeli barang maka jual beli ini dianggap sah apabila disetujui oleh orang yang diwakilinya.<sup>33</sup>

Adapun menurut Maliki, mereka berpendapat bahwa secara umum transaksi yang dilakukan oleh *fuduli* baik penjualan maupun pembelian adalah sah dan bertanggung pada izin orang yang bersangkutan. Jika orang yang bersangkutan menyetujuinya, maka transaksi itu berlaku. Dan jika tidak menyetujuinya, maka tidak berlaku. Alasannya, karena persetujuan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan sama dengan izin atau surat perwakilan sebelum transaksi dilakukan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 50-52.

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et. al. Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 51.

Adapun Hanbali mengatakan bahwa transaksi seorang *fuḍuli* tidak sah secara mutlak, baik penjualan maupun pembelian, atau juga selain jual beli meskipun diizinkan oleh orang yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Dzahiriyah berpendapat bahwa disyaratkan pada barang yang akan dijual harus menjadi milik orang yang akan melangsungkan transaksi. Dengan demikian, jual beli seorang *fuḍuli* batal sejak awal dan izin orang pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh hukum.<sup>36</sup> Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis ini menurutnya hasan. Nabi saw. bersabda:

لَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أحمد بن حنبل وأبو داود و الترميذي و النسائي)

Artinya: "Tidak (sah) jual beli, kecuali sesudah dimiliki sendiri."<sup>37</sup>

Mazhab Hanafi memberikan syarat-syarat untuk mengizinkan transaksi *al-fuḍuli* yakni:

- Pada saat *fuḍuli* mengadakan transaksi, ia mendapatkan izin untuk melakukan transaksi itu. Artinya, siapa pun yang bisa menyatakan transaksi dengan sendirinya, karena hartanya diperbolehkan dengan adanya izin melakukan transaksi pada saat itu dan setelah dilaksanakannya transaksi. Adapun orang yang tidak diperbolehkan itu maka ia tidak memiliki izin pada saat transaksi. Sedangkan izin diwaktu mendatang bisa saja terjadi dan juga tidak.

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 51.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 52.

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 55

- Hendaknya legalitas izin itu diberikan pada saat adanya penjual, pembeli, pemilik, dan barang. Dengan demikian, jika izin itu diberikan setelah salah satu dari unsur-unsur tadi hilang atau meninggal, maka transaksi dianggap batal dan perizinan dianggap tidak bermanfaat sama sekali. Karena perizinan pada intinya adalah tindakan dalam melakukan transaksi, maka transaksi pun harus ada. Sedangkan keberadaan transaksi sangat tergantung pada adanya kedua belah pihak dan barang itu sendiri.
- Tidak boleh memberlakukan transaksi atas seorang *fuḍuli* jika orang yang bersangkutan menolaknya.<sup>38</sup>

#### 4. Syarat keharusan (komitmen) jual beli

Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.<sup>39</sup>

#### E. Macam-macam Jual Beli

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syaratnya, mayoritas ahli fiqh membagi transaksi menjadi dua; transaksi sah dan transaksi tidak sah. Transaksi sah adalah transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sedang transaksi

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatihu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011), 52.

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et. al. Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 79.

transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sedang transaksi tidak sah adalah transaksi dimana salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi ini mencakup transaksi yang batal dan rusak. Eduanya memiliki satu arti yang sama.

Namun Ulama Hanafiyah membagi transaksi menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>40</sup>

### 1. Jual Beli yang Sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak khiyar lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang sah. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya sah dan telah mengikat kedua belah pihak.

### 2. Jual Beli yang Batal

Yaitu jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak

---

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 121.

disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

### **3. Jual Beli yang Fasid**

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual fasid dengan jual beli yang batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan fasid.

Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

#### **Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang**

Jual beli yang dilarang terbagi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang,

yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa factor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>41</sup>

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan juga haram untuk diperjualbelikan, seperti babi, bangkai, berhala, dan khamar (minuman yang memabukkan). Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى ومسلم)

*Artinya: "sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala" (HR. Bukhori Muslim)*

- 2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

---

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *et. al. Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 80.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 80.





perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

*Artinya: . . . dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*<sup>43</sup>

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) pada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2008), 134.



Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.



